



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat antara :

sebagai "**Penggugat**";

### M e l a w a n

sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 07 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Blcn, tanggal 07 Juni 2017 telah mengajukan perkara kumulasi antara isbat nikah dengan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada 17 Desember 2014, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama Sarmunanto di Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

2.-----

Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Mastur Bin Kusmanto dikarenakan ayah kandung Penggugat yang bernama Kusmanto Bin Yasadikrama, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nuryanto dan Radiman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



3.-----  
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus duda cerai;

4.-----  
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----  
Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Arie Yoga Dani Saputra Bin Zonsifaul Anang, umur 16 tahun;

6.-----  
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7.-----  
Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

8.-----  
Sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Desa Banjar Sari sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga terjadi pisah ranjang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Penggugat bersedia menikah kembali dengan Tergugat atas dasar anjuran dari ayah kandung Penggugat yang sedang sakit keras yang menginginkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali. Selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertegur sapa;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang lebih sejak bulan Nopember tahun 2015 sampai sekarang, hal tersebut karena Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya untuk Penggugat maupun anak;

11.-----

Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama setahun;

12.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

13.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014 di Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang kemudian oleh Penggugat diadakan perubahan dan penjelasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada posita point 2, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, kemudian yang menjadi saksi nikah yang sebenarnya adalah NURYADI dan RADIMAN;

2.-----

Bahwa pada posita point 3, status Tergugat saat menikah adalah duda cerai dengan Penggugat dari pernikahan pertama pada tahun 1997, sedangkan status Penggugat adalah janda cerai mati dari pernikahan kedua Penggugat dengan seorang laki-laki bernama SUGENG SUGIARTO;

3.-----

Bahwa pada posita point 5, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang kedua belum dikaruniai keturunan, sedangkan anak yang bernama XXXXX adalah anak Penggugat dengan Tergugat dari pernikahan yang pertama tahun 1997;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK 6310065707790001 atas nama XXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2012, bukti (P-1);

2.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/473/Bjs/VI/2017/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 06 Juni 2017, bukti (P-2);

3.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/297/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 29 Agustus 2013, bukti (P-3);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----  
**SAKSI I**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 2014 di Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir sebagai wali nikah karena ayah kandung Penggugat yang bernama KUSMANTO Bin YASADIKRAMA sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah NURYADI dan RADIMAN;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah janda cerai mati dari pernikahannya yang kedua dengan seorang laki-laki bernama SUGENG SUGIARTO, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara resmi pada tahun 1997 namun telah bercerai secara resmi juga di Pengadilan Agama, sedangkan status Tergugat adalah duda cerai dengan Penggugat;



- Bahwa pada pernikahan kedua ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, namun pada pernikahan pertama Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ARIE YOGA DANI SAPUTRA Bin ZONSIFAU ANANG, umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Banjar Sari hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mau menikah kembali dengan Tergugat atas dasar adanya wasiat dari ayah kandung Penggugat, namun setelah dijalani antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tegur sapa, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, dan terkadang Tergugat tinggal di kios tempat Tergugat berjualan di pasar;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

**SAKSI II**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat sejak masih kecil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, sehingga saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;





- Bahwa pada pernikahan kedua ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, namun pada pernikahan pertama Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ARIE YOGA DANI SAPUTRA Bin ZONSIFAU ANANG, umur 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Banjar Sari hingga sekarang;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mau menikah kembali dengan Tergugat atas dasar adanya wasiat dari ayah kandung Penggugat, namun setelah dijalani antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tegur sapa, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, dan terkadang Tergugat tinggal di kios tempat Tergugat berjualan di pasar;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
- Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan (P-1) telah nyata terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksi erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksi hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagaimana telah dirubah di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati dengan suami dari pernikahan yang kedua dan Tergugat berstatus duda cerai dengan Penggugat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama MASTUR Bin KUSMANTO karena pada saat itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh NURIYADI dan RADIMAN serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak merubah petitum dan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, sehingga perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti (P-1), (P-2), (P-3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-3) semuanya adalah merupakan alat bukti otentik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa suami Penggugat terdahulu (SUGENG SUGIARTO) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh masyarakat setempat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2014 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati dengan suami dari pernikahan yang kedua dan Tergugat berstatus duda cerai dengan Penggugat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUR Bin KUSMANTO karena pada saat itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh NURIYADI dan RADIMAN serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sementara antara Penggugat dan tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*."

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

### من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; (e) perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengenai perceraian telah mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) s/d (P-3) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah kedua kali pada tanggal 17 Desember 2014 dan pada pernikahan yang kedua tersebut belum dikaruniai anak, namun pada pernikahannya yang pertama antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat menikah lagi dengan Tergugat atas dasar adanya wasiat dari ayah kandung Penggugat yang sedang sakit keras, selain itu Tergugat sejak November 2015 tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama setahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah ranjang selama setahun, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

### أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan dengan cerai talak *ba'in sughra* kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014 di Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menjatuhkan talak *ba'in sughra* kedua Tergugat terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin ada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota,

ttd

**ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 1.050.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000,-     |
| 5. Biaya Meterai     | Rp | 6.000,-     |

**Jumlah**

**Rp 1.141.000,-**

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, 18 Juli 2017  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. ALMUNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)